



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 356 / 131 / BUP-LK/ 1V / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA
UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
TINGKAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa praktek pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu adanya upaya pemberantasan secara tegas, terpadu efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
 - b. bahwa agar terwujudnya upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu dibentuk unit satuan tugas sapu bersih pungutan liar tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka perlu dibentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
 14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).
- 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Struktur Organisasi dan Personalia Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengendali
Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas unit Satgas Saber Pungli tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota kepada tingkat Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Wakil Pengendali
Membantu Pengendali/Penanggung Jawab dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - c. Ketua
 1. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan daerah;
 2. Melaporkan kegiatan satgas kepada Bupati secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi;
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satgas; dan
 4. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari seluruh pokja.
 - d. Wakil Ketua membantu :
 1. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan daerah;
 2. Melaporkan kegiatan satgas kepada Bupati secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi;
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satgas; dan
 4. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari seluruh pokja.
 - e. Sekretaris
Membantu pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua dalam administrasi umum, keuangan, penyediaan data dan informasi.

- f. Wakil Sekretaris dan Anggota
Membantu Sekretaris dalam administrasi umum, keuangan, penyediaan data dan informasi.
- g. Pokja Intelijen
 1. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operadi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
 2. Melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
 3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana Satgas;
 4. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Satgas; dan
 5. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli disetiap instansi penyelenggara pelayanan publik.
- h. Pokja Pencegahan
Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli.
- i. Pokja Penindakan
Melakukan upaya-upaya represif (OTT) terhadap para pelaku pungli diseluruh instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terutama yang melaksanakan pelayanan publik.
- j. Pokja Yustisi
Memberikan masukan dan saran kepada Ketua Pelaksana Satgas berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, apakah dilakukan penindakan secara administrasi atau secara pidana.

KETIGA : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.


KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 pada DPA Inspektorat atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 22 April 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**NOMOR** : 356 / 131 /BUP-LK/ IV /2022**TANGGAL** : 22 April 2022**TENTANG** : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TINGKAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI LIMA PULUH KOTA	PENGENDALI
2.	WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA	WAKIL PENGENDALI
3.	KAPOLRES LIMA PULUH KOTA	WAKIL PENGENDALI I
4.	KAPOLRES PAYAKUMBUH	WAKIL PENGENDALI II
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH	WAKIL PENGENDALI III
6.	DANDIM 0306/ 50 KOTA	WAKIL PENGENDALI IV
7.	WAKAPOLRES LIMA PULUH KOTA	KETUA I
8.	WAKAPOLRES PAYAKUMBUH	KETUA II
9.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	WAKIL KETUA I
10.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	WAKIL KETUA II
11.	KABAG OPS POLRES LIMA PULUH KOTA	WAKIL KETUA III
12.	INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	SEKRETARIS
13.	SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	WAKIL SEKRETARIS
14.	KASIWAS POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
15.	BA SIWAS POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
16.	IRBAN WILAYAH II INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
17.	ANALIS KEBIJAKAN MUDA SUB KOORDINATOR ANALISIS DAN EVALUASI INSPEKTORAT KAB.LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
POKJA INTELJEN		
18.	KASAT INTELKAM POLRES LIMA PULUH KOTA	KETUA
19.	KASI INTELJEN KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH	SEKRETARIS
20.	KANIT II SAT INTELKAM POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
21.	BA SAT INTELKAM POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
22.	KASAT INTEL POLRES PAYAKUMBUH	ANGGOTA
23.	FUNGSIONAL INTELJEN KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH	

24.	PASANDI/PIh PASI INTEL DIM 0306/50 KOTA	ANGGOTA
25.	PENYULUH HUKUM MUDA SUB KOORDINATOR BANTUAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
26.	AUDITOR INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
27.	PERENCANA MUDA SUB KOORDINATOR PERENCANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
POKJA PENCEGAHAN		
28.	KASAT BINMAS POLRES LIMA PULUH KOTA	KETUA
29.	KANIT BHABIN KAMTIBMAS SATBINMAS POLRES LIMA PULUH KOTA	SEKRETARIS
30.	KASUBSI OPSNAL SIWAS POLRES PAYAKUMBUH	ANGGOTA
31.	BA SAT BINMAS POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
32.	BASANDI DIM 0306/50 KOTA	ANGGOTA
33.	KASAT POL- PP KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
34.	KEPALA DINAS KOMINFO	ANGGOTA
35.	KABID. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
36.	P2UPD INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
37.	KASUBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
POKJA PENINDAKAN		
38.	KASAT RESKRIM POLRES LIMA PULUH KOTA	KETUA
39.	KANIT III SATRESKRIM POLRES PAYAKUMBUH	SEKRETARIS
40.	KBO SAT RESKRIM POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
41.	BATI INTELDIM 0306/50 KOTA	ANGGOTA
42.	KANIT III TIPIDKOR POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
43.	BA UNIT IDIK 3 SATRESKRIM POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
44.	BA UNIT IDIK 3 SATRESKRIM POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
45.	BA UNIT IDIK 3 SATRESKRIM POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
46.	IRBAN PENGAWASAN TERTENTU INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
47.	AUDITOR INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA

POKJA UNIT YUSTISI		
48.	KASI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH	KETUA
49.	KASAT RESKRIM POLRES PAYAKUMBUH	SEKRETARIS
50.	KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
51.	KASI PROPAM POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
52.	PS. KASUBSIBANKUM SIHUKUM POLRES LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
53.	KASUBSI PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH	ANGGOTA
54.	P2UPD INSPEKTORAT KAB.LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal 22 April 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

